

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 96/PM.00.01/K.KL/11/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang

:

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (4) Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota “Dalam hal Informasi Awal ditindaklanjuti, Maka dibentuk Tim Penelusuran Informasi awal”;
- b.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan informasi Awal dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 18 November 2024;
- c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU

:

Susunan Keanggotaan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA

:

1. Tim Penelusuran Informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan bertugas mengumpulkan Fakta, Keterangan dan bukti-bukti berkaitan dengan informasi Dugaan Pelanggaran yang sudah ditetapkan.

2. Dalam melaksanakan tugas Penelusuran, Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan tahun 2024 bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara
- KETIGA

:

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung selor
pada tanggal : 18 November 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 96/PM.00.01/K.KL/11/2024
Tanggal :18 November 2024

STRUKTUR TIM
PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara	Penasehat
2.	Sulaiman, S.H., L.L.M	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kaltara	Pembina
3.	Fadliansyah, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Data Informasi Bawaslu Provinsi Kaltara	Koordinator
4.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Koordinator Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
5.	Arif Rochman, S.E., M.M	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
6.	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
7.	Ahmad Mahrus, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
8.	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
9.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
10.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
11.	Fuad Rachman, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
12.	Fakhmi Umar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
13.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
14.	Panji Rahmadan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
15.	Sri Wahyuni, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota
16.	Suhardi, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kaltara	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif